



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 119/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **DR. Yusuf Wally, SE, MM**

Alamat : Jalan Dahlia Arso I, RT 015/RW 006,
Kampung Sanggaria, Distrik Arso, Kabupaten
Keerom, Provinsi Papua



2. Nama : **H. Sarminanto, SH, MM.**

Alamat : Kompleks Furia, Jalur IV, Nomor 176,
Kelurahan Wahno Kotaraja, Kota Jayapura,
Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, SH, SpN, Yustian Dewi Widiastuti SH, Muhajir, SH., dan Bastian Noor Pribadi, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Kamasan Law Firm, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 27 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom**, beralamat di Jalan Poros
Kampung Asyaman, Kabupaten Keerom;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H., Yance Salambauw, S.H.,M.H., Juhari, S.H., dan Yance Pohwain, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor *Law Office Anthon Raharusun & Partners*, beralamat di Jalan Muspacgo, Nomor 07, Entrop-Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PHP.BUB/01/LO-ARP/II/2016 tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Drs. Celcius Watae, M.H.;**
 Alamat : Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom
2. Nama : **Muh Markum, S.H., M.H., M.M.;**
 Alamat : Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H.M. Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Arsi Divinubun, S.H., Jean Janner Gultom, S.H., M.H., Yuliyanto, S.H., M.H., H. Abdul Rahman Upara, S.H., M.H., Heru Sunaryo, S.H., M.H., Veri Junaidi, S.H., M.H., Robert Korwa, S.H., Jamil Burhan, S.H., Bayu Adi Permana, S.H., dan Heru Widodo, S.H., M.Hum.,** Advokat/Kuasa Hukum **Tim Advokasi Pemenangan Nomor 1 Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom DRS. Celcius Watae, M.H., Muh. Markum, S.H., M.H., M.M.**, beralamat di MD Building, Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 102/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **119/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor **26/Kpts/KPU. Kab. 030.434197/VIII/2015** tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 (P-1);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Nomor **28/Kpts/KPU. Kab.030.434179/VIII./2015** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015) bertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2 (P-2)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor **42/KPTS/KPU. KAB.030.434179/XII/2015** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 (P-3);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU.KAB. 030.434179/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015, yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 15.15 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Keerom dengan jumlah penduduk 59.723 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;
- c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 11.128 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 13.248 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 2.120 suara atau melebihi 2%;
- d. Bahwa walau pun, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak, telah melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, namun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;
- e. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai berikut :
- Mahkamah dalam menangani sengketa pemilu atau pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, dimana pada ketentuan-ketentuan sebelumnya, Mahkamah

tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara;

- Dengan *perubahan Undang-undang, dimana dengan berlakunya ketentuan pada pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, seolah-olah Mahkamah harus kembali terkungkung sebagai “tukang stempel”* dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum, namun secara konsisten sikap dan pendapat Mahkamah tetap konsisten yakni tidak hanya terbatas mengadili persoalan hasil perolehan suara semata;
- Dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis.
- *Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak hak asasi manusia, terutama hak politik.*
- Lebih dari itu bilamana Mahkamah membiarkan proses Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil;
- Dari pandangan hukum ini, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara semata atau prosentase perolehan suara semata yang menjadi syarat untuk disengketakan secara *an sich*;
- Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten telah menegaskan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut seperti tertuang dalam putusan-putusannya sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU-D-X/2012 tanggal 16 Mei 2012;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D.VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008;

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Mahkamah Konstitusi berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini;

4.2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon pada tanggal 18 Desember 2015, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL I

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Celcius Watae, MH/Muh. Markum, SH	13.248
2.	Dr. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM (Pemohon)	11.128
3.	Jansen Monim, ST, MM & Ignasius Hasim, S.Ag	5.746
4.	Benny Sweny, S.Sos & Nursalim Ar-Rozy	7.166
Jumlah Suara		37.288

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara **sebanyak 11.128 suara**);

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

TABEL II

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Celcius Watae, MH & Muh Markum, SH	8.905
2.	Dr. Yusuf Wally, SE, MM & H. Sarminanto, SH, MM	9.567
3.	Jansen Monim, ST, MM & Ignasius Hasim, S.Ag	4.753

4.	Benny Sweny, S.Sos & H. Nursalim Ar-Rozy	5.950
Jumlah Suara		29.175

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **9.567** suara)

c. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya :

1. Kampung Wulukubun, Distrik Skanto

Pemungutan suara di TPS 1, 2 dan 3 Kampung Wulukubun, Distrik Skanto Kabupaten Keerom, pemilih melakukan pencoblosan dengan membawa secarik kertas, berupa memo dari kepala kampung atas nama Abdul Gani, sebagai pengganti KTP atau Kartu Keluarga atau Paspor atau Undangan untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 1, dan 3;

- Bahwa Kepala Kampung Wulukubun, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom menginstruksikan kepada petugas KPPS untuk menerima/mengakomodir para pemilih yang mengantongi memo tersebut untuk melakukan pencoblosan, yang secara keseluruhan para pemegang memo kepala kampung merupakan para pendukung/pemilih dari pasangan calon Nomor Urut 1 Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH;
- Para Saksi Pemohon telah menyampaikan protes dan keberatan kepada petugas KPPS atas penggunaan Memo Kepala Kampung Wulukubun ini, namun diabaikan oleh petugas KPPS di TPS 1, 2 dan 3 Kampung Wulukubun, para pemilih pemegang memo kepala kampung leluasa melakukan pencoblosan sehingga terjadi lonjakan perolehan suara secara tidak wajar dari pasangan calon Nomor Urut 1 Drs. Celcius Watae/Muh Markum SH;
- Lonjakan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH akibat adanya pemilih yang menggunakan memo kepala kampung Wulukubun oleh pemilih tergambar dalam tabel perolehan suara dari masing-masing calon pada TPS 1, 2, 3 sebagai berikut :

TPS 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	211
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	54
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	60
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	65
	Jumlah	514

TPS 2

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	203
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	81
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	76
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	81
	Jumlah	451

TPS 3

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	140
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	60
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	56
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	87
	Jumlah	451

- Lonjakan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH di kampung Wulukubun, Kabupaten Keerom, seperti tergambar pada tabel diatas diakibatkan pula oleh tindakan sewenang-wenang, berupa pembukaan kotak suara dan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kantor Distrik Skanto (PPD), Kabupaten Keerom, pada malam hari tanggal 9 Desember 2015 oleh petugas PPS Kampung Wulukubun, sebelum dilakukan pleno tingkat PPD Skanto;

2. Kampung Asyaman, Swakarsa, Distrik Arso

- Ketua KPPS memberikan secarik kertas (memo), ditanda-tangani dan diberikan stempel sebagai pengganti undangan dan diberikan kepada pemilih untuk melakukan pencoblosan di TPS 1, 2, dan 3 Kampung Asyaman. Selain itu digunakan pula form C6 fotocopi oleh para pemilih untuk melakukan pencoblosan di tiga TPS Kampung Asyaman tersebut.
- Adapula mobilisasi massa yang mendatangi TPS 1,2, dan 3 Kampung Asyaman untuk melakukan pemilihan/pencoblosan;
- Akibatnya, lonjakan perolehan suara, lagi lagi diperoleh pasangan calon nomor urut 1 Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH sebagaimana ternyata pada tabel berikut :

TPS 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	179
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	142
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	20
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	56
	Jumlah	396

TPS 2

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	156
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	142
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	15
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	24
	Jumlah	367

TPS 3

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	83

2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	53
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	9
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	18
	Jumlah	163

- Permasalahan di Kampung Asyaman ini, telah Pemohon laporkan ke Panwas Kabupaten Keerom pada tanggal 11 Desember 2015, namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Keerom;

3. Kampung Arso Kota, Distrik Arso

- Adanya intimidasi yang dilakukan terhadap masyarakat pemilih, agar memilih atau mencoblos pasangan calon nomor urut 1 Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH;
- Intimidasi dilakukan di semua TPS, yakni TPS 1, 2, 3, 4, dan 5, para pelaku intimidasi dalam keadaan mabuk, memobilisasi massa untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 Drs Celcius Watae/ MH/Muh Markum, SH;
- Pemberian uang kepada pemilih yang dilakukan oleh tim sukses dan simpatisan pasangan calon nomor urut 1 Drs Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH;
- Adanya penyebaran C6 foto copy disetiap TPS yang ada di Kampung Arso Kota, Distrik Arso;
- Akibat intimidasi, penyebaran C6 foto copi, pemberian uang kepada pemilih, mempengaruhi perolehan suara pemohon, sebaliknya perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH melonjak sebagaimana tertera pada tabel berikut :

TPS 1 Kampung Arso Kota

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	178
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	51

3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	17
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	52
	Jumlah	452

TPS 2 Kampung Arso Kota

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	199
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	57
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	14
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	54
	Jumlah	475

TPS 3 Kampung Arso Kota

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	336
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	32
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	12
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	43
	Jumlah	560

TPS 4 Kampung Arso Kota

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	145
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	42
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	9
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	43
	Jumlah	506

TPS 5 Kampung Arso Kota

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----------	---------------------	-----------------

1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	158
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	58
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	40
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	74
	Jumlah	450

4. Kampung Yamta (PIR II), Distrik Arso

- Terjadi intimidasi kepada warga agar memilih pasangan calon nomor urut 1 Drs Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH;
- Terjadi keributan di TPS karena intimidasi dimaksud;
- Adanya mobilisasi massa yang dilakukan oleh Tim dari pasangan calon nomor urut 1 Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH;

5. Kampung Yammua (Arso IV), Distrik Arso

- Ketua KPPS memberikan memo dengan menggunakan secarik kertas yang ditanda-tangani dan diberikan stempel sebagai pengganti surat undangan, yang diberikan kepada pemilih untuk selanjutnya mendatangi TPS dan melakukan pencoblosan;
- Selain itu digunakan pula C6 foto copi yang digunakan oleh pemilih untuk selanjutnya dapat melakukan pencoblosan di TPS 1, 2, dan 3 Kampung Yammua, Distrik Arso;

6. Distrik Web, Terjadi Intimidasi di 6 TPS di enam (enam) Kampung

- Terjadi intimidasi kepada masyarakat yang berada di kampung-kampung di distrik Web ini, masyarakat ditakut-takuti dengan panah dan parang, pelaku yang melakukan intimidasi dalam keadaan mabuk;
- Intimidasi dilakukan kepada warga agar hanya memilih pasangan calon nomor urut 1 Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH, intimidasi ini dilakukan juga oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1, yakni Sdr. Markus Gonai;
- Pencoblosan kertas suara pun dilakukan secara serampangan dirumah-rumah dan di jalan-jalan, bahkan anggota KPPS secara

terang-terangan mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 Drs Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH;

- Akibat intimidasi dan pencoblosan secara serampangan dan tidak tertib ini yang pada pokoknya diarahkan KPPS dan pihak yang melakukan intimidasi untuk mencoblos dan menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 Drs Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH, sehingga perolehan suara dari pasangan calon ini melonjak secara luar biasa sebagaimana tampak pada tabel-tabel berikut :

TPS 1 Kampung Amogotro

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	335
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	45
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	26
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	19
	Jumlah	416

TPS 1 Kampung Dubu

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	96
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	34
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	0
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	5
	Jumlah	131

TPS 1 Kampung Embi

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	289
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	13
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	1
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	26

	Jumlah	331
--	---------------	-----

- Bahkan setelah pemilihan dan rekapitulasi pun, intimidasi pun dilakukan oleh pendukung nomor urut 1 Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH, dengan melakukan pengrusakan kendaraan milik Tim Pemohon bertanggal 29 Desember 2015;
- Permasalahan ini kemudian telah dilaporkan tim Pemohon ke Polres Kabupaten Keerom tanggal 31 Desember 2015;

TPS 1 Kampung Semografi

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	397
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	17
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	13
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	11
	Jumlah	421

TPS 1 Kampung Umuaf

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	311
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	91
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	5
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	12
	Jumlah	419

TPS 1 Kampung Yuruf

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	303
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	74
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	11
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	6

	Jumlah	419
--	--------	-----

7. Kampung Ampas, Distrik Waris

- Warga sebanyak 400 orang, yang menetap di Kampung Ampas, Distrik Waris, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT;
- Adanya kunjungan Kepala Distrik Waris pada tanggal 1 Desember 2015
- Tidak ada pemutahiran data pemilih di Kampung Ampas, Distrik Waris;
- Tidak diperkenankan pula untuk menggunakan ktp, atau kartu keluarga atau paspor sebagai bukti bagi pemilih untuk melakukan pemilihan;
- Terjadi keributan pada tanggal 9 Desember 2015 akibat tidak tersalurnya hak pilih warga sebanyak 400 orang yang menetap di Kampung Ampas, Distrik Waris;
- Permasalahan ini mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon;

8. Kekisruan/Permasalahan DPT Kabupaten Keerom

- Penggunaan Memo Ketua KPPS, Memo Kepala Kampung, Fotocopi C6, banyaknya warga yang tercantum dalam DPT Kabupaten Keerom dalam pemilukada Tahun 2015 ini, membuktikan adanya permasalahan prinsip dan struktural tentang DPT Kabupaten Keerom;
- DPT Kabupaten Keerom baru ditetapkan Termohon pada tanggal 5 November 2015, namun terdapat berbagai penyimpangan sebagai berikut :
 - Pemutahiran data pemilih yang belum tuntas, *in casu* banyaknya penduduk yang mempunyai hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT, seperti 400 warga yang tinggal di Kampung Ampas yang akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
 - Penggunaan memo kepala kampung dan memo KPPS sebagai solusi pengganti C6, bagi pemilih untuk mendatangi TPS, agar dapat ikut mencoblos atau memilih di TPS TPS;
 - Penggunaan foto copi C6 sebagai pengganti undangan bagi para pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT, namun diijinkan untuk melakukan pemilihan/pencoblosan;

- Adanya pemilih sebanyak 8266 orang yang tercantum dalam DPT bertanggal 5 November 2015, yang tidak memilih NIK dan masih dibawah umur;

9. Permasalahan Dukungan Ganda Partai Golongan Karya

- Partai Golongan Karya Kepengurusan Aburisal Bakrie/Munas Bali memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag;
- Namun Termohon mengesahkan dukungan yang sama dari kepengurusan Aburisal Bakrie/Munas Bali kepada pasangan calon nomor urut 1 Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH;
- Termohon menafikan permasalahan dukungan ganda dimaksud dan meloloskan pasangan calon nomor urut 1 Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH, padahal secara nyata dukungan Partai Golongan Karya kepengurusan Aburisal Bakrie/Munas Bali diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3 Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag;
- Harusnya, pasangan calon nomor urut 1 Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH tidak lolos karena tidak memenuhi syarat pendaftaran yakni 20 % dukungan Partai Politik, karena dukungan Partai Golongan Karya kepengurusan Aburisal Bakrie/Munas Bali telah memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag;

10. Berbagai permasalahan diatas, telah Pemohon laporkan berulang kali ke Panwas Kabupaten Keerom, terakhir dengan surat pengaduan bertanggal 13 Desember 2015, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh panwas Kabupaten Keerom;

Berdasarkan pada hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemilihan atau pencoblosan yang melanggar prinsip Jurdil dan Luber terjadi di :

Distrik Skanto

- a. TPS 1, 2 dan 3 Kampung Wulukubun;

Distrik Arso

- a. TPS 1, 2, dan 3 Kampung Asyaman (Swakarsa);

- b. TPS 1,2,3,4 dan 5 Kampung Arso Kota
- c. TPS 1,2, dan 3 Kampung Yamta
- d. TPS 1,2, dan 3 Kampung Yammua;

Distrik Waris

- a. TPS 1 Kampung Ampas

Distrik Web

- a. TPS 1 Kampung Amogotro
- b. TPS 1 Kampung Dubu
- c. TPS 1 Kampung Embi
- d. TPS 1 Kampung Semografi
- e. TPS 1 Kampung Umuaf

Karenanya seluruh hasil pemilihan/pencoblosan yang dilaksanakan pada TPS-TPS dimaksud harus didiskwalifikasikan, dan *tidak boleh ada satu pasangan calon pun yang boleh diuntungkan dan tidak boleh ada satu pasangan calon pun yang dirugikan*, dengan pelaksanaan pemilihan/pencoblosan yang tidak sesuai dengan prinsip JURDIL dan LUBER sebagaimana yang diwajibkan undang-undang;

Tabel X

Jumlah hasil perolehan setiap pasangan calon pada TPS TPS bermasalah di Distrik Arso, Distrik Waris dan Distrik Web Yang Harus Didiskwalifikasikan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	4.343
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Saminanto, SH, MM	1.561
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	993
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	1.216
	Jumlah	8.113

Tabel Y

Jumlah hasil perolehan setiap pasangan calon sesuai rekapitulasi Termohon pada tanggal 18 Desember 2015

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	13.248

2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	11.128
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	5.746
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	7.166
	Jumlah	37.288

Tabel XY

Jumlah Hasil Perolehan Setiap Pasangan Calon Sesuai Rekapitulasi Termohon Tanggal 18 Desember 2015, Dikurangi jumlah hasil perolehan setiap pasangan calon pada TPS TPS bermasalah di Distrik Arso, Distrik Web dan Distrik Waris

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH	8.905
2	DR. Yusuf Wally, SE, MM/H. Sarminanto, SH, MM	9.567
3	Jansen Monim, ST, MM/Ignasius Hasim, S. Ag	4.753
4	Benny Sweny, S.Sos/H. Nursalim Ar-Rozy	5.950
	Jumlah	29.175

2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH ternyata tidak memenuhi syarat pendaftaran dan syarat pencalonan sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 karena secara nyata-nyata tidak didukung oleh Partai Golongan Karya kepengurusan Aburisan Bakrie/Munas Bali sehingga harus didiskwalifikasikan karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik sebanyak 20% sebagaimana disyaratkan Pasal 40 UU Nomor 8 Tahun 2015;
3. Adanya Daftar Pemilih yang bermasalah secara Terstruktur, sistimatis dan masif, yakni adanya pemilih sebanyak 8266 orang yang tercantum sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilihan Tetap yang ditetapkan Termohon bertanggal 5 November 2015, sekalipun tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berada dibawah umur;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU.KAB.030.434179/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 pukul 15.15 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU.KAB. 030.434179/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Celcius Watae, MH & Muh Markum, SH	8.905
2.	Dr. Yusuf Wally, SE, MM & H. Sarminanto, SH, MM (Pemohon)	9.567
3.	Jansen Monim, ST, MM & Ignasius Hasim, S.Ag	4.753
4.	Benny Sweny, S.Sos & H. Nursalim Ar-Rozy	5.950
	jumlah	29.175

Atau :

4. Setidak-tidaknya mendiskwalifikasi pasangan calon nomor urut 1 Drs Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH karena tidak mendapatkan dukungan yang sah dari Partai Politik sebesar 20%, sebagaimana ternyata dari tidak adanya dukungan Partai Golongan Karya Kepengurusan Aburisal Bakrie;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom untuk melaksanakan putusan ini;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 92 sebagai berikut:

1.	P-1	Surat Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU.KAB.030.434197/ XII/ 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015
2.	P-2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 Nomor 68/BA/KPU. KAB.030.434197/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015
3.	P-3	Tanda Terima Laporan Pelanggaran Pilkada No: 49/WS/III/2015
4.	P-4	Tanda Terima Laporan/Pengaduan Pelanggaran Pilkada Nomor 050/WS/III/2015, tanggal 13 Desember 2015
5.	P-5	dokumentasi foto pembukaan kotak suara di distrik skanto (foto 1)
6.	P-5a	dokumentasi foto pembukaan kotak suara di distrik skanto (foto 2)
7.	P-5b	dokumentasi foto pembukaan kotak suara di distrik skanto (foto 3)
8.	P-6	penerimaan laporan nomor:11/lp/pilkada/x/tahun 2015 panwaslu kabupaten keerom model a.1.kwk nama pelapor renald poniman remundibry
9.	P-7	tanda bukti penerimaan laporan model a.2.kwk pelapor renald poniman remundibry
10.	P-8	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor: 26/kpts/kpu.kab.030.434197/viii/2015 tanggal 24 agustus 2015
11.	P-9	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor: 28/kpts/kpu.kab.030.434197/viii/2015 tanggal 26 agustus 2015

12.	P-10	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.12/lp/pilkada/xii/2015
13.	P-11	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.13/lp/pilkada/xii/2015
14.	P-12	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.14/lp/pilkada/xii/2015
15.	P-13	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.15/lp/pilkada/xii/2015
16.	P-14	Foto 1 Keterlibatan Kepala Kampung Walukubun Distrik Skanto Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 an. Abdul Gani
17.	P-14A	Foto 2 Pembukaan Kotak Suara Distrik Arso Sebelum Melakukan Pleno Tanpa Dihadiri Saksi-Saksi
18.	P-15	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 1 Kampung Wulukubun Distrik Skanto
19.	P-16	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 2 Kampung Wulukubun Distrik Skanto
20.	P-17	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 3 Kampung Wulukubun Distrik Skanto
21-30	P-18 – P-27	nihil
31.	P-28	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 1 Kampung Asyaman Distrik Arso
32.	P-29	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 2 Kampung Asyaman Distrik Arso
33.	P-30	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 3 Kampung Asyaman Distrik Arso
34.	P-31	Dokumentasi Foto Pemberian Memo Secarik Kertas Untuk Warga Dari Ketua Kpps
35.	P-32	Foto Copy Undangan /Modelc-6.Kwk
36.	P-32A	Berita Acara Klarifikasi Nama Pelapor Eko Ardiansyah
37.	P32B	Foto C1 Fotocopy Yang Ditemukan Oleh Warga Di Tps Asyama-Swakarsa Yang Langsung Ditemukan Anggota Ppl
38.	P-33	Surat Pernyataan Ppl Panwas Kampung Asyaman Nama Suriyani
39-41	P-34 – P-36	Nihil

42.	P-37	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 1 Kampung Arso Kota Distrik Arso
43.	P-38	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 2 Kampung Arso Kota Distrik Arso
44.	P-39	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 3 Kampung Arso Kota Distrik Arso
45.	P-40	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 4 Kampung Arso Kota Distrik Arso
46.	P-41	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 5 Kampung Arso Kota Distrik Arso
47-49	P-42 – P-44	Nihil
50.	P-45	Laporan/Pengaduan Ke Panwas Berita Acara Klarifikasi Nama Pelapor Eko Ardiansyah
51.	P-46	Surat Pernyataan Dari Glorya Violetha Tuamis
52-53	P-47 – P-48	Nihil
53.	P-49	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 1 Kampung Yamta Distrik Arso
54.	P-50	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 2 Kampung Yamta Distrik Arso
55.	P-51	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 3 Kampung Yamta Distrik Arso
56-58	P-52 - 54	Nihil
59.	P-55A	Foto C6 Fotocopy Yang Digunakan Warga Kampung Yamua Arso Vi
60.	P-55B	Kampung Yamua Distrik Arso , Petugas Pps Mengeluarkan Secarik Kertas Memo Pengganti Undangan C6 Untuk Masuk Di Setiap Pencoblosan Tps 1, 2, 3
61-65	P-56 – P-60	Nihil
66.	P-61	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk

		Di Tps 1 Kampung Amgotro Distrik Web
67.	P-61A	Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
68.	P-61B	Foto 1 Petugas Kpps Kampung Amogroto Disrtik Web Mengarahkan Pemilih Untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dilakukan Di Bukan TPS
69.	P-61C	Foto 2 Petugas Kpps Kampung Amogroto Disrtik Web Mengarahkan Pemilih Untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dilakukan Di Bukan TPS
70.	P-61D	Foto 3 Petugas Kpps Kampung Amogroto Disrtik Web Mengarahkan Pemilih Untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dilakukan Di Bukan Tps
71.	P-61E	Foto 4 Petugas Kpps Kampung Amogroto Disrtik Web Mengarahkan Pemilih Untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dilakukan Di Bukan Tps
72.	P-61F	Foto 5 Petugas Kpps Kampung Amogroto Disrtik Web Mengarahkan Pemilih Untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dilakukan Di Bukan Tps
73.	P-61G	Foto 6 Petugas Kpps Kampung Amogroto Disrtik Web Mengarahkan Pemilih Untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dilakukan Di Bukan Tps
74.	P-61H	Foto 7 Petugas Kpps Kampung Amogroto Disrtik Web Mengarahkan Pemilih Untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dilakukan Di Bukan Tps
75.	P-62	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 1 Kampung Dubu Distrik Web
76.	P-63	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 1 Kampung Embi Distrik Web
77.	P-64	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 1 Kampung Semografi Distrik Web
78.	P-65	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 1 Kampung Umuaf Distrik Web

79.	P-66	Nihil
80.	P-67	Model C-Kwk, Model C1.Kwk Dan Lampiran Model C1.Kwk Di Tps 1 Kampung Yuruf Distrik Web
81-87	P-68 – P74	Nihil
88.	P-75	Rekaman Suara Intimidasi Di Distrik Web
89.	P-76	Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Kepolisian Resor Keerom Nomor: Sttlp/160/Xii/2015 Spkt-Keerom-Papua
90.	P-77	Foto Kendaraan Kampung Yamrap Distrik Web
91.	P-78	Surat Pernyataan Pelanggaran Pada Pilkada Serentak Tahun 2015, Tanggal 27 Desember 2015
92.	P-79	Nihil
93.	P-80	Cd Daftar Pemilih Tetap
94.	P-81	Rekapan Dpt Distrik Arso
95.	P-82	Rekapan Dpt Distrik Arso Timur
96.	P-83	Rekapan Dpt Distrik Skanto
97.	P-84	Rekapan Dpt Distrik Waris
98.	P-85	Rekapan Dpt Distrik Senggi
99.	P-86	Rekapan Dpt Distrik Web
100.	P-87	Rekapan Dpt Distrik Towe
101.	P-88	Kajian Laporan Nomor: 16/Lp/Pilkada/XII/2015
102.	P-89	Daftar Nama-Nama Karyawan/Pekerja Pabrik Somel Pt.Batasan
103.	P-90	Rekomendasi Golkar Kepengurusan Abu Rizal Bakrie (Munas Bali)
104.	P-91	Form B1.Kwk Kepengurusan Abu Rizal Bakrie
105.	P-92	Berita Panwas Keerom Temukan Tiga Pelanggaran Pilkada

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1.1. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut "**Mahkamah**"];
- 1.2. Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 Nomor: 68/BA/KPU.KAB.030.434197 /XII/2015 [**Bukti TA-001**] dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU.KAB.030.434197/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 [**Bukti TA-002**], maka telah diperoleh hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)
1.	Drs. Celcius Watae, MH. Dan Muh. Markum, S.H.	13.248	35,53 %
2.	Dr. Yusuf Wally, SE., MM Dan Sarminanto, S.H, MM (Pemohon)	11. 128	29,84 %
3.	Jansen Monim, ST, MM.,	5.746	15,41 %

	Dan Ignasius Hasim, S.Ag		
4.	Benny Sweny, S.Sos Dan H. Nursalim Ar-Rozy	7.166	19,22 %
Total Suara Sah		37.288	100 %

- 1.3. Bahwa dari hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, dengan total suara sah pemilih sebanyak **37.288** suara, maka antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak sebesar **13.248** suara sah dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Pemohon**) sebagai peraih suara terbanyak kedua terdapat selisih prosentase sebesar **5,69 % (lima koma enam puluh sembilan persen)**;
- 1.4. Bahwa sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *junto* pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, (selanjutnya disebut PMK Nomor 1/2015), telah dijelaskan sebagai berikut: “(a). Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon”;
- 1.5. Bahwa berdasarkan penyerahan data agregat Kementerian Dalam Negeri RI sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DKA-2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor : 470/1898/SJ dan Nomor : 23/BA/IV/2015 tanggal 17

April 2015 tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Keerom untuk 7 Distrik adalah sebanyak 57.785 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) jiwa [**Bukti TB-009**];

- 1.6. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/ KPU.KAB.030.434197/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 [*vide* Bukti T-2], tertanggal 18 Desember 2015, Pukul : 15.15 WIT, terdapat **SELISIH** perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebagai peraih suara terbanyak kedua adalah berjumlah **2.120** suara atau **5,69%**; dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terendah adalah berjumlah **7.502** suara atau **20,12%** dan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai peraih suara terbanyak ketiga adalah berjumlah **6.082** suara atau **16,31%**;
- 1.7. Bahwa sebagaimana didalam Pasal 42 huruf (a) PMK Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, Bab V, Bagian Kedua tentang Amar Putusan Mahkamah, dikatakan : *“(a) Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan pasal 12 ayat (3) “.*
- 1.8. Bahwa konsistensi Mahkamah dalam memberlakukan serta mempertahankan eksistensi norma yang telah diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota tersebut dapat dilihat pada Keputusan Mahkamah tanggal 7 Juli 2015 dalam Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UU Nomor 8/2015), serta dikeluarkannya PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota tanggal 24 Agustus 2015;

- 1.9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Pemohon atas nama Dr. Yusuf Wally, SE.,MM dan Sarminanto, SH.,MM **tidak memiliki legal standing** dalam mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU.KAB. 030.434197 /XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, Pukul 15.15 WIT, ke Mahkamah Konstitusi;
- 1.10. Bahwa oleh karena itu, Pihak Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa Pemohon **tidak memiliki legal standing**, dengan demikian maka Permohonan Pemohon (pada Register Perkara Nomor 119/PHP.BUP-XIV/2016) mohon kiranya untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)**. (*vide* Pasal 42 huruf (a) PMK Nomor : 1 Tahun 2015).

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 2.1. Bahwa sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan panjang lebar dalam halaman 2 oleh Pemohon yang pada intinya menyatakan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor8/2015) yang menyatakan bahwa Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- 2.2. Dengan demikian, jelaslah bahwa Pemohon telah mengetahui bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu;

2.3. Bahwa begitu pula di dalam Pasal 8 PMK Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan PMK Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait pada Pasal 8 *a quo* menyebutkan: Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat :

- a) Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b) Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2.4. Bahwa di dalam Pokok Permohonan Pemohon, dikatakan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU.KAB.030.434197/XII/ 2015 tertanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015, Pukul : 15.15 WIT, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **11.128** suara sah sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H., adalah peraih suara terbanyak dengan memperoleh **13.248** suara sah. Lebih lanjut dalil Pemohon pada bagian pokok permohonan pada huruf b, Tabel II halaman 7 permohonan *a quo*, disebutkan bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara menurut perhitungan Pemohon, Pemohon memperoleh **9.567 suara** dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H., memperoleh **8.905 suara**;

2.5. Bahwa memperhatikan hasil perolehan suara menurut perhitungan Pemohon tersebut, diketahui bahwa terdapat penurunan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.567 suara dari total perolehan 11.128 suara atau menjadi 9.567 dan sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama

Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H., mengalami penurunan perolehan suara sebanyak 4.343 atau menjadi 8.905 suara;

- 2.6. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan penurunan 1.567 suara untuk Pemohon serta penurunan 4.343 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H., adalah tidak jelas, kabur dan sangat membingungkan, karena Pemohon pada bagian pokok permohonan selebihnya, tidak dapat menjelaskan secara nyata, jelas dan lengkap perihal penurunan 4.343 suara dimaksud yang dialami Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H., tersebut. Pemohon hanya mendalilkan hal-hal seperti intimidasi, penyalahgunaan formulir C-6, serta beberapa permasalahan DPT, yang sesungguhnya tidak dapat menjelaskan alur penurunan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H., yang mencapai 4.343 suara tersebut, sehingga terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut harus dikesampingkan;
- 2.7. Bahwa walaupun Pemohon mengklaim, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H., mengalami penurunan suara sebanyak 4.343 suara dari yang telah ditetapkan Termohon [*vide* Bukti T-2], termasuk yang dialami juga oleh Pemohon dan pasangan calon lainnya, maka seharusnya, Pemohon dapat menjelaskan secara jelas dan terang tentang di mana dan bagaimana terjadinya perubahan (penurunan) suara-suara tersebut. Namun ternyata, Pemohon hanya mencantumkan perolehan suara menurut Pemohon, yaitu Pemohon memperoleh **9.567 suara** dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H., memperoleh **8.905 suara**; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh **4.753** suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh **5.950 suara**, tetapi tidak jelas di mana dan bagaimana serta besaran penurunan suara di tiap-tiap TPS tersebut dapat terjadi seperti yang didalilkan Pemohon;
- 2.8. Bahwa di dalam pokok Permohonan Pemohon, sangat bertolak belakang dengan penjelasan dari Pemohon sendiri tentang kewenangan Mahkamah yang telah diuraikan panjang lebar yaitu memeriksa

Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, namun sebaliknya didalam uraian dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, tidak menguraikan dan menjelaskan tentang perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom, akan tetapi lebih banyak mendalilkan tentang persoalan-persoalan yang sama sekali bukan merupakan perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom, sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau *Obscur Libel*;

- 2.9. Bahwa oleh karena, pokok permohonan Pemohon sangat tidak jelas atau *Obscur Libel*, maka pihak Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan kiranya untuk menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)** karena sangat bertentangan dengan kewenangan Mahkamah sesuai Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8/2015.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana terlihat pada halaman 20 dalam Tabel XY, yaitu

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Celcius Watae, MH Dan Muh. Markum, SH	8.905
2.	Dr. Yusuf Walli, SE, MM., Dan Sarminanto, SH, MM (Pemohon)	9.567
3.	Jansen Monim, ST, MM.,	4.753

	Dan Ignasius Hasim, S.Ag	
4.	Benny Sweny, S.Sos Dan H. Nursalim Ar-Rozy	5.950
Jumlah		29.175

Merupakan **dalil yang tidak benar dan tidak beralasan.**

2. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar adalah yang telah ditetapkan Termohon melalui Keputusan Nomor 42/KPTS/KPU. KAB.030.434197/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 [*vide* **Bukti TA-002**], sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Celcius Watae, MH Dan Muh. Markum, SH	13.248
2.	Dr. Yusuf Walli, SE, MM., Dan Sarminanto, SH, MM (Pemohon)	11.128
3.	Jansen Monim, ST, MM., Dan Ignasius Hasim, S.Ag	5.746
4.	Benny Sweny, S.Sos	

	Dan H. Nursalim Ar-Rozy	7.166
	Jumlah	37.288

(Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 68/BA/KPU.KAB.030.434197/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 [**vide Bukti TA-001**].

3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 4 butir IV angka 4.1 huruf a sampai dengan huruf c adalah benar, sedangkan dalil Pemohon pada butir IV angka 4.1 huruf d dan huruf e adalah tidak benar, berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut :

3.1. Dalil tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, UU Nomor 8/2015, *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a, PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan PMK Nomor5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, yang pada dasarnya mengatur bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

3.2. Bahwa beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan rujukan Pemohon seperti:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 41/PHPU-D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 32/PHPU-D-X/2012 tanggal 16 Mei 2012;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PHPU-D-VIII/2010;

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 79/PHPU-D-IX/2013 yang benar XI/2013;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHPU-D-VI/2008.

Sesungguhnya tidak dapat diterapkan dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2015, karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2015 telah mengacu dan/atau tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, justru Mahkamah melalui Putusannya Nomor 51/PUU-XIII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang pada dasarnya menolak permohonan uji materil terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, telah merupakan fakta hukum bahwa Mahkamah telah menyatakan sikapnya untuk memberlakukan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2015 Mahkamah menerbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, hal tersebut, merupakan sikap tegas Mahkamah untuk mengamankan pelaksanaan ketentuan Pasal 158 UU No 8/2015 secara mengikat. Dengan demikian, maka dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti sebagai dalil-dalil yang tidak beralasan menurut hukum;

- 3.3. Dalil Pemohon pada butir IV angka 4.2. huruf a Tabel I adalah benar, sedangkan dalil Pemohon pada huruf b Tabel II adalah mengada-ada, karena alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan dalam Tabel tersebut merupakan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum, karena bagaimana mungkin Pemohon dengan gampangnya mendiskualifikasi perolehan suara yang terjadi di TPS-1, 2 dan 3 Kampung Wulukubun, Distrik Skanto; TPS-1, 2 dan 3 Kampung Asyaman; TPS-1, 2, 3, 4, dan 5 Kampung Arso Kota; TPS-1,2 dan 3 Kampung Yamta; TPS-1,2 dan 3 Kampung Yammua di Distrik Arso; TPS-

1 Kampung Ampas di Distrik Waris serta kelima TPS di Kampung Amogotro, Dubu, Embi, Semografi dan Umuaf di Distrik Web sebagaimana yang akan Termohon uraikan di bawah ini :

1) Dalil Pemohon Tentang Perolehan Suara Di Kampung Wulukubun, Distrik Skanto

- Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan pemilih melakukan pencoblosan dengan membawa secarik kertas berupa memo dari Kepala Kampung atas nama Abdul Gani, sebagai pengganti KTP atau Kartu Keluarga atau Pasport atau Undangan untuk melakukan pemilihan di TPS-1 dan TPS-3 adalah merupakan dalil yang tidak benar karena Kepala Kampung Wulukubun tidak pernah memberikan memo sebagai pengganti KTP dan lainnya untuk melakukan pencoblosan [**Bukti TC-001; TC-002; TC-005 dan Bukti TC-006**];
- Dalil Pemohon yang mengatakan bahwa lonjakan perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H., sebagai akibat adanya pemilih yang menggunakan memo Kepala Kampung Wulukubun adalah tidak benar karena pelaksanaan pemilihan di Kampung Wulukubun telah berjalan sesuai prosedur sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 [**Bukti TC-0049**]. Hal mana dapat dibuktikan pula berdasarkan Formulir Model C dan Model C-1 KWK pada ketiga TPS Kampung Wulukubun Distrik Skanto, dimana diketahui bahwa pemilih yang menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya adalah 7 (tujuh) pemilih, yaitu: 3 (tiga) pemilih di TPS-2 [**Bukti TC-003 dan Bukti TC.004**] dan 4 (empat) pemilih di TPS-3 [**Bukti TC-005 dan Bukti TC-006**], sedangkan tidak terdapat pemilih yang menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya di TPS-1 [**Bukti TC-001 dan Bukti TC-002**];
- Bahwa saksi Pemohon pada ketiga TPS tersebut telah menandatangani Formulir Model C dan C-1 KWK TPS-01 [**vide Bukti TC-001 s/d Bukti TC-006**];
- Tidak ada catatan kejadian khusus dari saksi maupun penyelenggara dalam Form C-2 KWK atas dasar keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

- Bahwa total perolehan suara sah setiap pasangan calon yang didalilkan Pemohon di TPS-1 sebesar **514 suara** adalah tidak benar karena total perolehan suara sah seluruh pasangan calon pada TPS-01 Kampung Wulukubun Distrik Skanto adalah sebesar **390 suara [vide Bukti TC-001 dan Bukti TC-002]**. Kesalahan yang sama juga didalilkan Pemohon pada TPS-02 yang seharusnya adalah **441 suara sah [vide Bukti TC-003 dan Bukti TC-004]**, namun didalilkan sebanyak **451 suara sah**, sedangkan pada TPS-03 yang seharusnya berjumlah **343 suara sah [vide Bukti TC-005 dan Bukti TC-006]** didalilkan Pemohon sebanyak **451 suara sah**;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang mengatakan bahwa dengan diterimanya pemilih yang menggunakan KTP Pengganti atau Kartu Keluarga, atau Pasport atau undangan, yang menyebabkan lonjakan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H., adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali sehingga sudah seharusnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.

2) Dalil Pemohon Tentang Perolehan Suara Di Kampung Asyaman, Swakarsa, Distrik Arso

- Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa lonjakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H., dikarenakan adanya pemilih yang menggunakan pengganti undangan dan/atau yang menggunakan formulir C-6 fotokopi dan/atau adanya mobilisasi masa yang mendatangi TPS-1, TPS-2 dan TPS-3 untuk melakukan pencoblosan, sesungguhnya merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena tidak ada masa yang datang di TPS-1, TPS-2 dan TPS-3, yang datang pada saat itu adalah orang-perorangan dan/atau pemilih yang mempunyai hak pilih pada TPS-TPS tersebut [**Bukti TC-007 s/d Bukti TC-0012**]. Hal mana dapat dilihat dari prosentase kehadiran pemilih pada ketiga TPS tersebut yang hanya berkisar **68%** dari total pemilih sesuai DPT;
- Bahwa dalil Pemohon tentang total perolehan suara sah semua pasangan calon di TPS-01 yang disebutkan Pemohon sebesar **396 suara sah** adalah tidak benar karena total perolehan suara sah seluruh Pasangan Calon

pada TPS-01 Kampung Asyaman, Distrik Arso adalah berjumlah **397 suara sah [Bukti TC-007 dan Bukti TC-008]**. Kesalahan yang sama juga didalilkan Pemohon pada TPS-02 yang seharusnya adalah **337 suara sah [Bukti TC-009 dan Bukti TC-0010]**, namun didalilkan Pemohon sebanyak **367 suara sah**, sedangkan dalil Pemohon tentang total perolehan suara sah semua pasangan calon di TPS-3 yang berjumlah **163 suara** adalah sesuai dengan Formulir Model C dan C-1 KWK **[Bukti TC-0011; TC-0012]**;

- Bahwa saksi Pemohon pada ketiga TPS tersebut telah menandatangani Formulir Model C dan C-1 KWK **[vide Bukti TC-007 s/d Bukti TC-0012]**;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Pemohon adalah beralasan untuk dikesampingkan.

3) Dalil Pemohon Tentang Perolehan Suara di Kampung Arso Kota, Distrik Arso

- Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan adanya intimidasi, mobilisasi masa, pemberian uang dan penyebaran formulir C-6 fotokopi pada 5 (lima) TPS di Kampung Arso Kota, Distrik Arso merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada karena pelaksanaan pencoblosan pada 5 (lima) TPS di Kampung Arso Kota Distrik Arso adalah berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada intimidasi, tidak ada mobilisasi masa, tidak ada pemberian uang dan tidak ada penyebaran formulir C-6 yang dipergunakan untuk memilih **[Bukti TC-0013 s/d Bukti TC-0022]**, bahkan hasil perolehan suara pada kelima TPS yang dimuat dalam formulir C dan formulir C-1 KWK telah ditanda tangani oleh semua saksi calon tanpa adanya keberatan **[Bukti TC-0013 s/d Bukti TC-0022]**;
- Bahwa walaupun ada intimidasi dan ada pemberian uang, maka seharusnya Pemohon dan/atau Saksi Pemohon melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada Panwas dan/atau kepada Kepolisian, dalam konteks Gakumdu sebagaimana diatur dalam Nota Kesepaham Bersama Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI Nomor 01/NKB/BAWASLU/II/2013, Nomor B/02/II/2013, Nomor KEP-005/A/JA/2013 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu **[Bukti TA-008]**;
- Bahwa dalil Pemohon tentang adanya penyebaran fotokopi C-6 adalah juga tidak benar, karena tindakan tersebut harus berbarengan dengan

tingginya tingkat partisipasi pemilih. Justru, tingkat partisipasi pemilih pada kelima TPS tersebut hanyalah sebesar **63%** dari total jumlah pemilih pada kelima TPS dimaksud, sehingga tidak mencerminkan adanya penyebaran fotocopy C-6 sebagaimana dalil Pemohon;

- Bahwa dalil Pemohon tentang total perolehan suara sah seluruh pasangan calon di TPS-01 yang disebutkan sebesar **452 suara sah** adalah tidak benar karena total perolehan suara sah seluruh pasangan calon pada TPS-01 Kampung Arso Kota, Distrik Arso adalah berjumlah **298 suara sah [vide Bukti TC-0013 dan Bukti TC-0014]**. Kesalahan yang sama juga didalilkan Pemohon pada TPS-02 yang seharusnya adalah **324 suara sah [vide Bukti TC-0015 dan Bukti TC-0016]**, namun disebutkan Pemohon sebanyak 475 suara sah, pada TPS-03 yang seharusnya **323 suara sah [vide Bukti TC-0017 dan Bukti TC-0018]**, disebutkan Pemohon 560 suara sah, pada TPS-04 yang seharusnya **239 suara sah [vide Bukti TC-0019 dan Bukti TC-0020]**, disebutkan Pemohon **506 suara sah** dan pada TPS-05 yang seharusnya **329 suara sah [vide Bukti TC-0021 dan Bukti TC-0022]**, disebutkan Pemohon **450 suara sah**;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelaslah bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar, dengan demikian, dalil-dalil tersebut beralasan untuk dikesampingkan.

4) Dalil Pemohon Tentang Perolehan Suara di Kampung Yamta (PIR II), Distrik Arso

- Bahwa dalil Pemohon tentang adanya intimidasi dan/atau keributan yang dilakukan oleh pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H. adalah merupakan dalil yang tidak benar, justeru intimidasi dan/atau keributan dan/atau pemukulan dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan bukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 [**Bukti TG-002**];
- Bahwa dalil Pemohon tentang adanya mobilisasi masa yang dilakukan oleh pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H. adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena tidak terdapat lonjakan pemilih yang melebihi batas kewajaran, justeru prosentase pemilih di Kampung Yamta hanya mencapai **80,67% (delapan**

puluh koma enam puluh tujuh persen) [**Bukti TC-0062 dan Bukti TC-0063**];

- Bahwa formulir model C dan model C-1 KWK di TPS-02 [**Bukti TC-0025 dan Bukti TC-0026**] dan TPS-03 [**Bukti TC—27 dan TC-0028**], telah di tanda tangani oleh seluruh saksi pasangan calon, kecuali di TPS-1 yang hanya di tanda tangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 [**Bukti TC-0023 dan Bukti TC-0024**];
- Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak cukup beralasan untuk diterima sebagai dalil yang dapat mempengaruhi peroleh suara seluruh pasangan calon, sehingga beresalan untuk dikesampingkan.

5) Dalil Pemohon tentang perolehan suara di Kampung Yammua (Arso IV), Distrik Arso.

- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan tentang pemberian memo dengan menggunakan secarik kertas dan penggunaan formulir C-6 fotokopi oleh pemilih merupakan dalil yang tidak relevan dan tidak berdasar dalam perkara ini, karena dalil tersebut tidak berhubungan langsung dengan besarnya perolehan suara satu pasangan calon saja. Apalagi pada formulir model C dan model formulir C-1 KWK, pada ketiga TPS tersebut telah ditanda tangani oleh seluruh saksi pasangan calon [**Bukti TC-0029 s/d TC-0034**];
- Bahwa pelaksanaan pencoblosan di TPS-01, TPS-02 dan TPS-03 Kampung Yammua, semuanya berjalan aman dan lancar [**Bukti TC-0029 s/d TC-0034**];
- Dengan demikian, jelaslah bahwa dalil Pemohon tersebut, terbukti sebagai dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 2, halaman 9; angka 3 halaman 11; angka 4 halaman 13; dan angka 5 halaman 13. [**Bukti TE-001**];

6) Dalil Pemohon Tentang Perolehan Suara Di Distrik Web, Terjadi Intimidasi Di 6 (enam) TPS di 6 (enam) Kampung

- Bahwa dalil Pemohon tentang adanya intimidasi, pencoblosan kertas suara secara serampangan di rumah-rumah dan di jalan-jalan yang didalilkan Pemohon diarahkan oleh KPPS untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Celcius Watae, MH. dan Muh. Markum, S.H. adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena pelaksanaan pemungutan suara

pada ke-6 TPS di Distrik Web telah berjalan dengan aman dan lancar tanpa adanya pencoblosan kertas suara secara serampangan di rumah-rumah dan di jalan-jalan [**Bukti TC-0035 s/d Bukti TC-0046**];

- Bahwa justeru semua saksi-saksi pasangan calon telah menandatangani formulir model C dan formulir model C-1 KWK di TPS-01 Amogotro; TPS-01 Umuaf; TPS-01 Yuruf dan TPS-01 Embi [**Bukti TC-0035 dan Bukti TC-0036; Bukti TC-0039 dan Bukti TC-0040; Bukti TC-0041; dan Bukti TC-0042**], sedangkan pada TPS-01 Dubu dan TPS-01 Semografi ditandatangani oleh 3 (tiga) saksi pasangan calon [**Bukti TC-0037; Bukti TC-0038 dan Bukti TC-0045 dan Bukti TC-0046**];
- Bahwa ternyata pula, Pemohon telah secara keliru menyebutkan total perolehan suara sah di TPS-1 Kampung **Amogotro**, yang seharusnya 425 total suara sah [**vide Bukti TC-0035 dan Bukti TC-0036**], namun disebutkan **416 total suara sah**, di TPS-1 Kampung **Dubu**, yang seharusnya **133 total suara sah** [**vide Bukti TC-0037 dan Bukti TC-0038**], namun disebutkan **131 total suara sah**, di TPS-1 Kampung **Embi**, yang seharusnya **329 total suara sah** [**vide Bukti TC-0043 dan Bukti TC-0044**], namun disebutkan **331 total suara sah**, di TPS-1 Kampung **Semografi**, yang seharusnya **420 total suara sah** [**vide Bukti TC-0045 dan Bukti TC-0046**], namun disebutkan **421 total suara sah**, di TPS-1 Kampung **Yuruf**, yang seharusnya **394 total suara sah** [**vide Bukti TC-0041 dan Bukti TC-0042**], namun disebutkan **419 total suara sah**, sedangkan dalil Pemohon pada TPS-01 **Umuaf** tentang perolehan suara telah sesuai dengan Formulir C dan C-1 KWK [**vide Bukti TC-0039 dan Bukti TC-004**];
- Dengan demikian, jelaslah bahwa tidak terdapat alasan untuk mempersoalkan perolehan penghitungan perolehan suara pada 6 (enam) TPS pada Distrik Web tersebut sehingga belasan untuk dikesampingkan.

7) Dalil Pemohon Tentang Perolehan Suara Di Kampung Ampas, Distrik Waris

- Bahwa dalil Pemohon tentang kejadian-kejadian di Kampung Ampas, Distrik Waris semuanya merupakan dalil-dalil yang tidak revelan dengan perselisihan hasil perolehan penghitungan suara pasangan calon di Mahkamah, karena dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut masuk

dalam proses pentahapan dan bukan proses pemungutan suara. Sedangkan terkait dengan keributan yang diklaim Pemohon yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai akibat tidak tersalurnya hak warga sebanyak **400 orang** yang menetap di Kampung Ampas Distrik Waris tersebut, juga merupakan dalil yang tidak berdasar karena saksi Pemohon pada TPS tersebut tidak melaporkan adanya kejadian dimaksud. Justru saksi Pemohon telah menandatangani formulir C dan formulir C-1 KWK [**Bukti TC-0047 dan Bukti TC-0048**], sebagai bukti sahnya hasil perolehan penghitungan suara di TPS-01 Kampung Ampas Distrik Waris;

- Bahwa tidak benar ada warga Kampung Ampas sebanyak 400 orang yang tidak mempunyai hak pilih, apalagi total DPT di Kampung tersebut hanya berjumlah **213 (dua ratus tiga belas)** pemilih [**Bukti TE-004**];
- Dengan demikian, jelaslah bahwa tidak terdapat alasan untuk mempersoalkan perolehan penghitungan perolehan suara di TPS-01 Kampung Ampas Distrik Waris tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya dikesampingkan.

8) Dalil Pemohon Tentang Kekisruan/Permasalahan DPT Kabupaten Keerom

- Bahwa dalil Pemohon tentang Kekisruan/ Permasalahan DPT Kabupaten Keerom, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena dalil tersebut sesungguhnya merupakan dalil yang tidak relevan dalam pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya dikesampingkan.

9) Dalil Pemohon Tentang Permasalahan Dukungan Ganda Partai Golongan Karya

- Bahwa permasalahan dukungan ganda Partai Golongan Karya sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak relevan dalam pemeriksaan perkara ini karena permasalahan dukungan Partai merupakan bagian dalam proses pentahapan yang telah selesai [**Bukti TA-004 s/d Bukti TA-007**];
- Bahwa dengan demikian, dalil tersebut sudah seharusnya dikesampingkan.

10) Dalil Pemohon Tentang Adanya Pelaporan Ke Panwas

- Bahwa dalil Pemohon tentang tidak ditindak-lanjutnya laporan-laporan Pemohon oleh Panwas, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena sesungguhnya beberapa laporan yang dilakukan oleh seluruh pasangan calon dan/atau tim sukses pasangan calon, semuanya telah ditindak lanjuti oleh Panwas dengan cara melakukan klarifikasi dan verifikasi atas seluruh laporan dimaksud [Bukti TL-001 dan Bukti TL-002; Bukti TM-001; Bukti TM-002; Bukti TM-003];
- Bahwa dari keseluruhan laporan tersebut, tidak terdapat laporan yang secara spesifik tertuju kepada adanya peralihan suara dari pasangan calon yang satu kepada pasangan calon yang lainnya atau sebaliknya. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU.KAB.030.434197/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, Pukul : 15.15 WIT.

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebanyak 92 buah yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TM-003, sebagai berikut:

NO	BUKTI	JENIS BUKTI
1.	TA-001	Berita Acara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 Nomor 31/BA/KPU. Kab.030.434197/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
2.	TA-002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/ KPU.KAB.030.434197/ XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015;
3.	TA-003	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 43/KPTS/ KPU.KAB.030.434197/ XII/2015 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Kampung Asyaman, Distrik Arso Kabupaten Keerom tanggal 18 Desember 2015;
4.	TA-004	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : KEP-974/DPP/GOLKAR/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 tentang Penetapan Dan Pengesahan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom Provinsi Papua
5.	TA-005	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : R-208/GOLKAR/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015 tentang Pengesahan Pasangan Kepala Daerah Kabupaten Keerom ;
6.	TA-006	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR tentang Persetujuan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2015 tanggal 25 Juli 2015;
7.	TA-007	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 26 Juli 2015
8.	TA-008	Nota Kesepaham Bersama Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI Nomor 01/NKB/BAWASLU/II/2013, Nomor B/02/II/2013, Nomor KEP-005/A/JA/2013
9.	TB-001	Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DKA2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2015 Nomor : 470/1898/SJ dan Nomor : 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015;
10.	TC-001	Formulir Model C KWK TPS-01 Kampung Wulukubun Distrik Skanto
11.	TC-002	Formulir Model C-1 KWK TPS-01 Kampung Wulukubun Distrik Skanto
12.	TC-003	Formulir Model C KWK TPS-02 Kampung Wulukubun Distrik Skanto
13.	TC-004	Formulir Model C-1 KWK TPS-02 Kampung Wulukubun Distrik Skanto

14.	TC-005	Formulir Model C KWK TPS-03 Kampung Wulukubun Distrik Skanto
15.	TC-006	Formulir Model C-1 KWK TPS-03 Kampung Wulukubun Distrik Skanto
16.	TC-007	Formulir Model C KWK TPS-01 Kampung Asyaman, Distrik Arso
17.	TC-008	Formulir Model C-1 KWK TPS-01 Kampung Asyaman Distrik Arso
18.	TC-009	Formulir Model C KWK TPS-02 Kampung Asyaman Distrik Arso
19.	TC-0010	Formulir Model C-1 KWK TPS-02 Kampung Asyaman Distrik Arso
20	TC-0011	Formulir Model C KWK TPS-03 Kampung Asyaman Distrik Arso
21	TC-0012	Formulir Model C-1 KWK TPS-03 Kampung Asyaman Distrik Arso
22.	TC-0013	Formulir Model C KWK TPS-01 di Kampung Arso Kota, Distrik Arso;
23.	TC-0014	Formulir Model C-1 KWK TPS-01 di Kampung Arso Kota, Distrik Arso;
24.	TC-0015	Formulir Model C KWK TPS-02 di Kampung Arso Kota, Distrik Arso;
25.	TC-0016	Formulir Model C-1 KWK TPS-02 di Kampung Arso Kota, Distrik Arso;
26.	TC-0017	Formulir Model C KWK TPS-03 di Kampung Arso Kota, Distrik Arso;
27.	TC-0018	Formulir Model C-1 KWK TPS-03 di Kampung Arso Kota, Distrik Arso;
28.	TC-0019	Formulir Model C KWK TPS-04 di Kampung Arso Kota, Distrik Arso;
29.	TC-0020	Formulir Model C-1 KWK TPS-04 di Kampung Arso Kota, Distrik Arso;
30.	TC-0021	Formulir Model C KWK TPS-05 di Kampung Arso Kota,

		Distrik Arso;
31.	TC-0022	Formulir Model C-1 KWK TPS-05 di Kampung Arso Kota, Distrik Arso;
32.	TC-0023	Formulir Model C KWK TPS-01 Kampung Yamta (PIR II), Distrik Arso;
33.	TC-0024	Formulir Model C-1 KWK TPS-01 Kampung Yamta (PIR II), Distrik Arso;
34.	TC-0025	Formulir Model C KWK TPS-02 Kampung Yamta (PIR II), Distrik Arso;
35.	TC-0026	Formulir Model C-1 KWK TPS-02 Kampung Yamta (PIR II), Distrik Arso;
36.	TC-0027	Formulir Model C KWK TPS-03 Kampung Yamta (PIR II), Distrik Arso;
37.	TC-0028	Formulir Model C-1KWK TPS-03 Kampung Yamta (PIR II), Distrik Arso;
38.	TC-0029	Formulir Model C KWK TPS-01 di Kampung Yammua (Arso IV), Distrik Arso;
39.	TC-0030	Formulir Model C-1 KWK TPS-01 di Kampung Yammua (Arso IV), Distrik Arso;
40.	TC-0031	Formulir Model C KWK TPS-02 di Kampung Yammua (Arso IV), Distrik Arso;
41.	TC-0032	Formulir Model C-1 KWK TPS-02 di Kampung Yammua (Arso IV), Distrik Arso;
42.	TC-0033	Formulir Model C KWK TPS-03 di Kampung Yammua (Arso IV), Distrik Arso;
43.	TC-0034	Formulir Model C-1 KWK TPS-03 di Kampung Yammua (Arso IV), Distrik Arso;
44.	TC-0035	Formulir Model C KWK TPS-01 Amogotro Di Distrik Web;
		Formulir Model C-1 KWK TPS-01 Amogotro Di Distrik Web;

45.	TC-0036	
46.	TC-0037	Formulir C KWK TPS-01 Dubu, Di Distrik Web;
47.	TC-0038	Formulir C-1 KWK TPS-01 Dubu, Di Distrik Web
48.	TC-0039	Formulir Model C KWK TPS-01 Umuaf, Di Distrik Web;
49.	TC-0040	Formulir Model C-1 KWK TPS-01 Umuaf, Di Distrik Web;
50.	TC-0041	Formulir Model C KWK TPS-01 Yuruf, Di Distrik Web;
51.	TC-0042	Formulir Model C-1 KWK TPS-01 Yuruf, Di Distrik Web;
52.	TC-0043	Formulir Model C KWK TPS-01 Embi, Di Distrik Web;
53.	TC-0044	Formulir Model C-1 KWK TPS-01 Embi, Di Distrik Web;
54.	TC-0045	Formulir Model C KWK TPS-01 Semografi, Di Distrik Web;
55.	TC-0046	Formulir Model C-1 dan Model C-1 KWK TPS-01 Semografi, Di Distrik Web;
56.	TC-0047	Formulir Model C KWK TPS-01 di Kampung Ampas, Distrik Waris;
57.	TC-0048	Formulir Model C-1 KWK TPS-01 di Kampung Ampas, Distrik Waris;
59.	TC-0049	Surat Pernyataan Ketua PPS Kampung Wulukubun tanggal 09 Desember 2015 tentang Kronologis PPS Kampung Wulukubun Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
60.	TC-0050	Surat Keterangan Ketua KPPS-01 Kampung Wulukubun tanggal 5 Januari 2016;
61.	TC-0051	Surat Keterangan Ketua KPPS-02 Kampung Wulukubun tanggal 5 Januari 2016;

62.	TC-0052	Surat Keterangan Ketua KPPS-03 Kampung Wulukubun tanggal 5 Januari 2016;
63.	TC-0053	Surat Pernyataan Kepala Kampung Wulukubun Distrik Skantor Nomor : 145/004/2016, tanggal 07 Januari 2016;
64.	TC-0054	Surat Keterangan Ketua KPPS-01 Kampung Asyaman tanggal 5 Januari 2016;
65.	TC-0055	Surat Keterangan Ketua KPPS-02 Kampung Asyaman tanggal 5 Januari 2016;
66.	TC-0056	Surat Keterangan Ketua KPPS-03 Kampung Asyaman tanggal 5 Januari 2016;
67.	TC-0057	Surat Keterangan Ketua KPPS-01 Kampung Arso Kota tanggal 5 Januari 2016;
68.	TC-0058	Surat Keterangan Ketua KPPS-02 Kampung Arso Kota tanggal 5 Januari 2016;
69.	TC-0059	Surat Keterangan Ketua KPPS-03 Kampung Arso Kota tanggal 5 Januari 2016;
70.	TC-0060	Surat Keterangan Ketua KPPS-04 Kampung Arso Kota tanggal 5 Januari 2016;
71.	TC-0061	Surat Keterangan Ketua KPPS-05 Kampung Arso Kota tanggal 5 Januari 2016;
72.	TC-0062	Surat Keterangan Ketua KPPS-01 Kampung Yamta tanggal 5 Januari 2016;
73.	TC-0063	Surat Keterangan Ketua KPPS-03 Kampung Yamta tanggal 5 Januari 2016;
74.	TC-0064	Surat Keterangan Ketua KPPS-01 Kampung Yammua (Arso VI),Distrik Arso, tanggal 5 Januari 2016;
75.	TC-0065	Surat Keterangan Ketua KPPS-02 Kampung Yammua (Arso VI),Distrik Arso, tanggal 5 Januari 2016;
76.	TC-0066	Surat Keterangan Ketua KPPS-03 Kampung Yammua (Arso VI),Distrik Arso, tanggal 5 Januari 2016;
77.	TC-0067	Keterangan Kepala Kampung Yuruf tanggal 8 Januari 2016;
78.	TC-0068	Surat Pernyataan dari Sdr. Markus Gonai tertanggal 7

		Januari 2016;
79.	TC-0069	Surat Keterangan Ketua PPS-01 Amogotro Distrik Web Kabupaten Keerom tanggal 6 Januari 2016;
80.	TC-0070	Surat Keterangan Ketua KPPS-01 Amogotro Distrik Web Kabupaten Keerom tanggal 5 Januari 2016;
81.	TC-0071	Surat Keterangan Ketua KPPS-01 Umuaf Distrik Web Kabupaten Keerom tanggal 5 Januari 2016;
82.	TE-001	Keterangan Ketua PPD Arso Kabupaten Keerom tanggal 5 Januari 2016;
83.	TE-002	Surat Pernyataan Ketua PPD Skanto tanggal 12 Desember 2015 tentang Kronologis Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, Distrik Skanto;
84.	TE-003	Keterangan Ketua PPD Web Kabupaten Keerom tanggal 5 Januari 2016;
85.	TE-004	Surat Keterangan Ketua PPD Waris tanggal 6 Januari 2016;
86.	TG-001	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 Nomor: 68/BA/KPU.KAB.030.434197/XII/2015;
87.	TG-002	Kronologis Insiden Pemukulan Pilkada Keerom di PPS Kampung Yamta;
88.	TL-001	Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/PILKADA/XII/TAHUN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
89.	TL-002	Kajian Laporan Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Keerom Nomor : 16/LP/PILKADA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015;
90.	TM-001	Rekomendasi PANWAS Kabupaten Keerom Nomor : 001/LP/PILKADA/XII/2015 Perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Kepada Ketua KPU Kabupaten Keerom;
91.	TM-002	Rekomendasi PANWAS Kabupaten Keerom Nomor : 001/LP/PILKADA /XII/2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Ketua DKPP di Jakarta;

92.	TM-003	Laporan PANWAS Kabupaten Keerom Nomor 01/PANWASLU-KADA/KRM/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penyampaian Rekapitulasi Penindakan.
-----	---------------	---

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi bukan "keranjang sampah" demikian pendapat Ketua Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 07 Januari 2014 lalu, sehingga terdapat batasaan-batasan yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk menggelar persidangan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Keerom Provinsi Papua tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) jo. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), lihat pula Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan angka 4.1 huruf c dan d, serta angka 4.2 huruf a.

Mohon Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan dicatat sebagai hukum yang menguatkan pembuktian Pihak Terkait dan Termohon.

- 2) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk perkara proses penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara pemilihan yang tidak terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dikehendaki Undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini, karena masuk dalam yurisdiksi kewenangan lembaga lain, dalam hal ini adalah Lembaga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum), terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Yurisdiksi kewenangan Lembaga KPU terhadap Pelanggaran

Administrasi, Yurisdiksi kewenangan Lembaga Bawaslu & Panwaslu Kab. Keerom untuk Laporan Penyelesaian Sengketa, Yurisdiksi kewenangan Lembaga Polri untuk Tindak Pidana Pemilihan, dan Yurisdiksi kewenangan Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk Sengketa Tata Usaha Negara ; vide Bab XX Pasal 136-155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), dan Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan angka 4.1 huruf e dan angka 4.2 huruf c).

Mohon Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan dicatat sebagai hukum yang menguatkan pembuktian Pihak Terkait dan Termohon.

- 3) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), yang menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.” (vide Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota).

Dalam Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan angka 4.1 huruf c dan d, disebutkan bahwa selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **lebih dari 2% (dua persen)**, lihat pula Tabel 1 dalam Permohonan angka 4.2 huruf a, Pemohon hanya memperoleh suara **11.128** (sebelas ribu seratus dua puluh delapan) suara sah, sedangkan Pihak Terkait memperoleh **13.248** (tiga belas ribu dua ratus empat puluh delapan) suara sah, sehingga terdapat selisih **2.120** (dua ribu seratus dua puluh) suara sah atau terdapat selisih **16%** (enam belas persen). Sangat jauh dan/atau melebihi dari ketentuan **2%** (dua persen).

Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah **13.248** suara, sedangkan Pemohon adalah **11.128** suara, dengan demikian syarat batas maksimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah : **2% x 13.248 suara = 264,96** (dibulatkan menjadi 265 suara), sementara selisih perolehan suara antara pihak Pemohon dan Pihak Terkait adalah : **13.248 – 11.124 = 2.120** suara,

dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **2.120 (dua ribu seratus dua puluh)** suara atau setara dengan **16% (enam belas persen)**, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat maksimal selisih suara sebagaimana ditentukan dalam PMK Nomor 5 Tahun 2015 pasal 6 ayat (3) yaitu untuk dapat memenuhi syarat mengajukan permohonan seharusnya selisih suara sebesar 265 suara atau sama dengan (2%) untuk bisa mengajukan permohonan.

Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon No Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2015, namun permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom. Sehingga kosekwensi yuridisnya keberatan permohonan pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- 4) Bahwa objek permohonan Pemohon, tidak memenuhi kualifikasi Objek sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan bahwa objek permohonan pemohon harus mempengaruhi terpilihnya Pemohon, sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak.

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam posita permohonan dengan tegas Pemohon menyatakan ada selisih 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) suara atau terdapat selisih 16% (enambelas persen) antara Pemohon dengan Pihak Terkait, yang jika dikaitkan dengan daftar bukti dan penghitungan-penghitungan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, selisih suara tersebut tidak

mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- 5) Berdasarkan uraian di atas, mengutip pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi bukan “keranjang sampah”, dengan ini, mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dalam putusan sela.

1.2 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Terkait dengan uraian di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Peroleh Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Keerom Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undang dengan alasan:

- 1) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon bukan termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), lihat pula Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan angka 4.1 huruf c dan d, serta angka 4.2 huruf a.
- 2) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon bukan termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), lihat pula Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan angka 4.1 huruf c dan d, serta angka 4.2 huruf a.

- 3) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk perkara proses penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara pemilihan yang tidak terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dikehendaki Undang-undang, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini;
- 4) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678),jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota).

- 5) Bahwa objek permohonan Pemohon, tidak memenuhi kualifikasi Objek sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 6) Berdasarkan uraian di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Peroleh Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, untuk itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Keterangan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah sebagai berikut ;

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang. jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota *menyebutkan ; "bahwa Peserta Pemilihan mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"*.

- 2) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU. KAB.030.434197/XII/2015 (Terdapat perbedaan kode penomoran Keputusan KPU Kabupaten Keerom "KPU.KAB.030. 434197" dengan versi Pemohon dalam Permohonannya "KPU.KAB. 030.434179") tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, diumumkan oleh Termohon tanggal 18 Desember 2015 pukul 15.15 WIT. atau pukul 13.15 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 15.15 WIT sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 pukul 15.15 WIT atau pukul 13.15 WIB.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 12.00 WIB. Namun demikian Pihak Terkait mempercayakan sepenuhnya kepada yang mulia Majelis Mahkamah, apakah masih dalam tenggang waktu atau sudah lewat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

1.4 Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur libel*)

Terkait dengan uraian angka 1.1 dan 1.2 di atas, menurut Pihak Terkait, keberatan permohonan pemohon tidak jelas (*obscurlibel*) dengan alasan:

- 1) Permohonan Pemohon adalah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor: 42/Kpts/KPU.KAB.030.434179/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 (halaman 1 Permohonan), hal tersebut diulang di beberapa tempat, di halaman 2, di halaman 3, halaman 4, dan halaman 21 (dalam petitum), padahal Keputusan yang diterbitkan KPU Kab. Keerom bukanlah Keputusan sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas dasar Keputusan mana yang dimohonkan untuk pembatalannya.

Bahwa KPU Kab. Keerom menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 42/Kpts/KPU. KAB.030.434197/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015. Terdapat perbedaan kode penomoran Keputusan

“KPU.KAB.030.434197” dengan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, yakni “KPU.KAB.030.434179” sehingga permohonan tersebut tidak jelas dasarnya. Dengan demikian keberatan permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya, masih menggunakan peraturan yang lama, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sedangkan Peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan demikian Pemohon telah tidak menggunakan peraturan yang jelas (kabur), jika pun tetap menggunakan peraturan yang lama, seharusnya Pemohon menuliskan, “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” dan pada saat persidangan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Pemohon tidak juga melakukan renvoi untuk memperbaiki. Dengan tidak jelasnya dasar aturan yang digunakan dalam permohonan, maka permohonan pemohon, pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3) Bahwa terdapat ketidaksinkronan antara alasan Permohonan Pemohon, di satu sisi mengakui tidak memenuhi ketentuan persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678),jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), (lihat Pengakuan/ Keterangan Pemohon dalam Permohonan angka 4.1 huruf a, b, c, dan d), tetapi pada bagian Petitum Pemohon memohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU.KAB.030.434197/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 Pukul 15.15 WIT, (tertulis: Nomor 42/KPTS/ KPU.KAB.030.434179/XII/2015) dalam petitumnya.

- 4) Bahwa tidak jelas alasan Pemohon dalam Permohonan angka 4.1 huruf e, dengan mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus memaknai lain dari yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5678), dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) yang sudah jelas dan terang, tanpa perlu penafsiran (pemaknaan lain) dari yang diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Selain daripada itu Putusan-Putusan MK yang disebutkan oleh Pemohon dalam Positanya adalah tidak relevan lagi dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2015.

- 5) Bahwa tidak jelas, penghitungan Pemohon dalam Permohonan angka 4.2 huruf b (Tabel II) yang dikaitkan dengan petitum angka 3;
- 6) Permohonan Pemohon tidak jelas dasar penetapan jumlah penduduk dalam posita permohonan angka 4.1 huruf b yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kab. Keerom sebanyak 59.723 (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga) jiwa, tanpa disertai apakah didasarkan pada Data dari Kementerian Dalam Negeri ataukah Data dari Badan Pusat Statistik, ataukah ada lembaga lain yang menetapkan jumlah penduduk Kab. Keerom tersebut. Tidak jelasnya dasar penetapan jumlah penduduk, menjadi tidak jelas pula permohonan pemohon terkait jumlah penduduk dan prosentase selisih yang seharusnya merupakan dasar kepastian hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Terdapat ketidaksinkronan antara dalil-dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti yang diajukan dalam daftar bukti, sebagaimana terlampir dalam permohonan, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas dasar pembuktiannya.

Berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuurlibel*), untuk itu mohon dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 Ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Keerom Provinsi Papua sebanyak 59.723 (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga) jiwa. Tidak jelas dasar rujukannya, tetapi Pihak Terkait, menggunakan dasar penghitungan bahwa secara riil jumlah penduduk Kabupaten Keerom tidak melebihi 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga dasar penetapan selisih suara sebanyak 2% (dua persen) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada perbedaan Pemohon dan Pihak Terkait;

Demikian juga, tidak ada perbedaan perolehan suara antara dalil Pemohon dengan dalil Pihak Terkait, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon **telah melebihi 2% (dua persen)**, (vide Permohonan angka 4.1 huruf a, b, c, dan d, serta 4.2 Tabel I huruf a).

Jika Pemohon mendalilkan permohonan secara fair, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon, perhitungan selisih berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, selisih perolehan suara antara Pihak terkait dengan Pemohon adalah **16%** (enam belas persen), sangat jauh dari dalil Pemohon, yang tidak mungkin mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), jo. Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), sehingga permohonan tersebut harus ditolak seluruhnya.

2.2 Keterangan terhadap kesalahan hasil penghitungan suara

2.2.1 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut tidak benar seluruhnya dan harus ditolak seluruhnya, karena:

- 1) Berdasarkan **Bukti PT.1**, berupa Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU.KAB.030. 434197/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Keerom tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 Pukul 15.15 WIT (*Pemohon menulis: Nomor 42/KPTS/KPU.KAB.030. 434179/XII/2015*), perbandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Nomor	Nama Peserta	Perolehan	Selisih	Persentase

		Suara	Suara	Selisih Suara
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh. Markum, S.H.	13.248	2.120	16%
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	11.128		

- 2) Bukti PT.1 di atas, dikuatkan dengan Bukti PT.2 berupa Form. Model DB-KWK beserta lampirannya, yakni Form. Model DB.1-KWK, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 Nomor: 68/BA/KPU.KAB. 030.434197/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015, dengan perbandingan suara antara Pihak Terkait (Nomor Urut 1), dengan Pemohon (Nomor Urut 2) di 7 (tujuh) Distrik Kabupaten Keerom, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara pada 7 Distrik di Kabupaten Keerom							Jumlah Suara	Selisih Suara dan Persentase
		Arso	Arso Timur	Senggi	Skanto	Towe	Waris	Web		
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh. Markum,	4.849	1.167	1.011	2.868	585	1.055	1.713	13.248	2.120 suara atau 16%

	S.H.								
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	4.438	1.363	659	3.101	686	607	274	11.128

3) Bukti-bukti di atas dikuatkan dengan saksi-saksi, yaitu:

(1) **MUCHTIALI Y. SINAY**, Lahir di Merauke, Tanggal 15 Desember 1962, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Cabe Nomor 114 Swakarya, RT 02 RW 02, Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, NIK. 9111021512620001;

(2) **SLAMET SEKNUN**, Lahir di Uat-Ngan, Tanggal 05 Pebruari 1969, WNI, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Salak Nomor 344 PIR IV, RT 15 RW 04, Kampung Wonorejo, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, NIK. 9111060502690001;

4) Kedua Bukti tersebut di atas, juga dikuatkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Distrik yang terdapat pada Model DA-KWK dan Form. DA.1-KWK beserta lampirannya di 7 (tujuh) Distrik, Kabupaten Keerom, dari bukti-bukti tersebut dapat diperbandingkan perolehan suara antara Pihak Terkait (Nomor Urut 1) dengan Pemohon (Nomor Urut 2) dalam tabel-tabel berikut di bawah ini.

(1) Distrik Arso, dengan perbandingan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara	Selisih Suara
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H.	4.849	411 suara untuk

	dan Muh. Markum, S.H.		Pihak Terkait
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	4.438	

Dengan rincian jumlah perolehan suara dalam Form. DA.1-KWK Distrik Arso, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara pada 18 Kampung Di Distrik Arso																Jumlah Suara	Selisih Suara	
		Ansva-man	Arso.Kota	Bagia	Dukwia	Ifia-Fia	Kwimi	Nawa	Sang-garia	Sawia-tami	Ubiyau	Warbo	Work-wana	Yam-mua	Yam-ta	Yana-maa	Yatu Raharja			Yuwa-naim
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Ceceus Watae, M.H. dan Muh. Markum, S.H.	4	1	61	206	158	74	51	343	49	101	335	208	438	141	187	344	81	4.849	411 suara untuk Pihak Terkait
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto.	3	2	70	413	289	106	31	348	61	42	370	212	337	178	163	331	91	4.438	

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada selisih antara penghitungan di Tingkat Kampung (17 Kampung), di Tingkat Distrik Arso (DA.1-KWK) dan di Tingkat Kabupaten Keerom (DB.1-KWK), dengan demikian, klaim sepihak Pemohon telah salah secara nyata dan telah terbantahkan berdasarkan penghitungan dalam tabel di atas. Untuk itu, permohonan Pemohon, terkait klaim sepihak adanya selisih suara harus ditolak seluruhnya.

- (2) Distrik Arso Timur, dengan perbandingan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara	Selisih Suara
-----	--------------	-----------------	---------------

1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh. Markum, S.H.	1.167	196 suara untuk Pemohon
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	1.363	

Dengan rincian jumlah perolehan suara dalam Form. DA.1-KWK Distrik Arso Timur, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 6.

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara pada 11 Kampung Di Distrik Arso Timur											JumlahSuara	Selisih Suara
		Kibay	Kriku	Pyawi	Sanke	Skopro	Suskun	Wambes	Wembi	Wonorejo	Yamara	Yetti		
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh. Markum, S.H.	66	41	52	143	32	58	128	52	341	165	89	1.167	196 suara untuk Pemohon
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	83	304	27	171	72	56	101	81	229	78	161	1.363	

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada selisih antara penghitungan di Tingkat Kampung (11 Kampung), di Tingkat Distrik Arso Timur (DA.1-KWK) dan di Tingkat Kabupaten Keerom (DB.1-KWK), dengan demikian, klaim sepihak Pemohon telah salah secara nyata dan telah terbantahkan berdasarkan penghitungan dalam tabel di atas. Untuk itu, permohonan Pemohon, terkait klaim sepihak adanya selisih suara harus ditolak seluruhnya.

- (3) Distrik Senggi, dengan perbandingan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara	Selisih Suara
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh. Markum, S.H.	1.011	352 suara untuk Pihak Terkait
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	659	

Dengan rincian jumlah perolehan suara dalam Form. DA.1-KWK Distrik Senggi, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 8.

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara pada 6 Kampung Di Distrik Senggi								JumlahSuara	Selisih Suara
		Woslay	Senggi	Warief	Molof	Yabanda	Usku	-	-		
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh. Markum, S.H.	316	175	112	98	257	53	-	-	1.011	352 suara untuk Pihak Terkait
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	125	106	37	70	87	234	-	-	659	

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada selisih antara penghitungan di Tingkat Kampung (6 Kampung), di Tingkat Distrik Senggi (DA.1-KWK) dan di Tingkat Kabupaten Keerom (DB.1-KWK), dengan demikian, klaim sepihak Pemohon telah salah secara nyata dan telah terbantahkan berdasarkan

penghitungan dalam tabel di atas. Untuk itu, permohonan Pemohon, terkait klaim sepihak adanya selisih suara harus ditolak seluruhnya.

- (4) Distrik Skanto, dengan perbandingan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9.

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara	Selisih Suara
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh. Markum, S.H.	2.868	233 suara untuk Pemohon
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	3.101	

Dengan rincian jumlah perolehan suara dalam Form. DA.1-KWK Distrik Skanto, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 10.

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara pada 8 Kampung Di Distrik Skanto								JumlahSuara	Selisih Suara
		Arsopura	Intaimelyan	Jaifuri	Naramben	Skanto	Traimelyan	Wiantie	Wulukubun		
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh. Markum, S.H.	676	273	554	274	106	210	221	554	2.868	233 suara untuk Pemohon
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	578	284	913	296	62	364	409	195	3.101	

berdasarkan tabel di atas, tidak ada selisih antara penghitungan di Tingkat Kampung (8 Kampung), di Tingkat Distrik Skanto (DA.1-KWK) dan di Tingkat Kabupaten Keerom (DB.1-KWK), dengan demikian, klaim sepihak Pemohon telah salah secara nyata dan telah terbantahkan berdasarkan penghitungan dalam tabel di atas. Untuk itu, permohonan Pemohon, terkait klaim sepihak adanya selisih suara harus ditolak seluruhnya.

(5) Distrik Towe, dengan perbandingan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11.

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara	Selisih Suara
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh. Markum, S.H.	585	101 suara untuk Pemohon
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	686	

Dengan rincian jumlah perolehan suara dalam Form. DA.1-KWK Distrik Towe, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 12.

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara pada 7 Kampung Di Distrik Towe								JumlahSuara	Selisih Suara
		Terpones	Milky	Towe Hitam	Lules	Tefalma II	Bias	Towe Atas			
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh.	111	49	169	37	43	60	116		585	101 suara untuk Pemohon

	Markum, S.H.									
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	181	113	47	215	47	64	19		686

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada selisih antara penghitungan di Tingkat Kampung (7 Kampung), di Tingkat Distrik Towe (DA.1-KWK) dan di Tingkat Kabupaten Keerom (DB.1-KWK), dengan demikian, klaim sepihak Pemohon telah salah secara nyata dan telah terbantahkan berdasarkan penghitungan dalam tabel di atas. Untuk itu, permohonan Pemohon, terkait klaim sepihak adanya selisih suara harus ditolak seluruhnya.

- (6) Distrik Waris, dengan perbandingan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 13.

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara	Selisih Suara
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh. Markum, S.H.	1.055	448 suara untuk Pihak Terkait
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	607	

Dengan rincian jumlah perolehan suara dalam Form. DA.1-KWK Distrik Waris, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 14.

No.	Nama	Perolehan Suara pada 6 Kampung Di Distrik Waris	Jumlah Suara	Selisih
-----	------	---	--------------	---------

	Peserta	Ampas	Kali Fam	Banda	Yuwainda	Kali Mo	Pund				Suara	
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh. Markum, S.H.	95	55	62	546	244	53				1.055	448 suara untuk Pihak Terkait
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	53	29	62	260	143	60				607	

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada selisih antara penghitungan di Tingkat Kampung (6 Kampung), di Tingkat Distrik Waris (DA.1-KWK) dan di Tingkat Kabupaten Keerom (DB.1-KWK), dengan demikian, klaim sepihak Pemohon telah salah secara nyata dan telah terbantahkan berdasarkan penghitungan dalam tabel di atas. Untuk itu, permohonan Pemohon, terkait klaim sepihak adanya selisih suara harus ditolak seluruhnya.

- (7) Distrik Web, dengan perbandingan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 15.

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara	Selisih Suara
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh. Markum, S.H.	1.713	1.439 suara untuk Pihak Terkait
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	274	

Dengan rincian jumlah perolehan suara dalam Form. DA.1-KWK Distrik Web, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 16.

No.	Nama Peserta	Perolehan Suara pada 6 Kampung Di Distrik Web								Jumlah Suara	Selisih Suara
		Amgotro	Dubu	Embi	Semografi	Umuaf	Yuruf				
1.	No. Urut 1 (Pihak Terkait) Drs. Celcius Watae, M.H. dan Muh. Markum, S.H.	335	96	289	379	311	303			1.713	1.439 suara untuk Pihak Terkait
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Dr. Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Sarminanto, S.H., M.M.	45	34	13	17	91	74			274	

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada selisih antara penghitungan di Tingkat Kampung (6 Kampung), di Tingkat Distrik Web (DA.1-KWK) dan di Tingkat Kabupaten Keerom (DB.1-KWK), dengan demikian, klaim sepihak Pemohon telah salah secara nyata dan telah terbantahkan berdasarkan penghitungan dalam tabel di atas. Untuk itu, permohonan Pemohon, terkait klaim sepihak adanya selisih suara harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, terdapat penghitungan suara yang sah dan tepat secara berjenjang, mulai dari Form. Model C1-KWK, Model DA.1-KWK dan Model DB.1-KWK beserta lampirannya, yang satu dengan lainnya saling menguatkan, serta tidak terdapat selisih suara, sehingga klaim sepihak Pemohon dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, telah terbantahkan dengan sendirinya, untuk itu klaim sepihak Pemohon dalam Permohonan tersebut harus ditolak seluruhnya.

5) Tanggapan Pihak Terkait atas Pokok Permohonan Pemohon:

- a. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah **13.248**

suara, sedangkan Pemohon adalah **11.128** suara, dengan demikian syarat batas maksimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah : $2\% \times 13.248 \text{ suara} = 264,96$ (dibulatkan menjadi 265 suara), sementara selisih perolehan suara antara pihak Pemohon dan Pihak Terkait adalah : $13.248 - 11.124 = 2.120$ suara, dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **2.120 (dua ribu seratus dua puluh)** suara atau setara dengan **16% (enam belas persen)**, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat maksimal selisih suara sebagaimana ditentukan dalam PMK Nomor 5/2015 pasal 6 ayat (3) yaitu untuk dapat memenuhi syarat mengajukan permohonan seharusnya selisih suara sebesar 265 suara atau sama dengan (2%) untuk bisa mengajukan permohonan.

Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon No Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2015, namun permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dengan demikian kosekwensi yuridisnya keberatan permohonan pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima.

- b. Permohonan Pemohon tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 6) Bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan angka 4.1 huruf e, telah tidak mempunyai dasar pijakan yang jelas, karena Mahkamah Konstitusi

dalam hal ini, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), yang menyatakan bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sedangkan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah badan peradilan khusus, yang sampai saat ini belum terbentuk (vide Pasal 157 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2015), sehingga kedudukan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini adalah mengisi kekosongan “kelembagaan” hukum sebelum terbentuknya badan peradilan khusus Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Pemohon dengan segala uraiannya yang memaknai peran Mahkamah Konstitusi, dengan peran yang diharapkan Pemohon yang melebihi kapasitas sebagai hanya pengganti “badan peradilan khusus” sementara (sebelum dibentuknya lembaga peradilan khusus), adalah pemaknaan yang salah dan tidak mempunyai dasar legalitas yang sah. Untuk itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya.

7) Bahwa dalil Pemohon atas selisih penghitungan yang diklaim dalam permohonan angka 4.1 huruf c angka 1 s.d. 8 yang terurai dalam tabel TPS-TPS, harus ditolak seluruhnya, karena:

(1) Permasalahan yang diajukan **tidak** terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilihan, tetapi terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilihan yang diklaim sepihak oleh Pemohon dilakukan Penyelenggara Pemilihan;

- (2) Permasalahan tersebut di atas, telah pula diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti KPU, Panwaslu, dan lembaga-lembaga lain, guna kelancaran penyelenggaraan Pemilihan, senyatanya, Pemilihan telah selesai dilaksanakan dan lancar serta sukses dengan pemenangnya adalah Pihak Terkait;
- (3) Pemohon telah melakukan kesalahan penjumlahan dalam tabel-tabel dimaksud, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penghitungan yang sah. Hal ini dikuatkan dengan Bukti PT.7 s/d PT.29 tentang Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang terdapat pada Model C1-KWK dan lampirannya.
- (4) Pemohon tidak memiliki dasar rujukan yang sah, berupa Form. Model C.1-KWK, Model DA.1-KWK, dan Model DB.1-KWK, yang ditanda tangani masing-masing tingkat penyelenggara Pemilihan dan saksi-saksi pasangan calon;
- (5) Bukti-bukti yang diajukan Pemohon, tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, justru Bukti P.1 dan P.2 (Bukti Pemohon), sangat menguatkan pembuktian Pihak Terkait dan Termohon.
- (6) Pemohon tidak melakukan keberatan, berdasarkan form. Yang telah disediakan untuk itu, pada setiap jenjang penghitungan, mulai dari tingkat TPS, tingkat Distrik, dan tingkat Kabupaten Keerom, dengan demikian, dasar untuk pengajuan perselisihan ini tidak dimiliki oleh Pemohon;
- (7) Terkait dengan dukungan ganda, adalah dalil yang salah karena dukungan Partai Golkar yang dipermasalahkan Pemohon adalah dukungan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga KPU menetapkan Pihak Terkait sebagai salah satu peserta Pemilihan, dan hal tersebut telah diselesaikan dalam tingkat KPU Kabupaten Keerom, sehingga mempermasalahkan dukungan Partai Golkar kepada Pihak Terkait di Mahkamah konstitusi ini tidak mempunyai dasar yang sah dan harus ditolak. Hal ini dikuatkan dengan Bukti PT.30 s/d PT.36.
- (8) Terkait dengan klaim Pemohon dalam Permohonan angka 4.1 huruf c, sebagaimana telah diuraikan di muka, harus ditolak seluruhnya karena tidak sesuai dengan maksud persidangan perselisihan hasil pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi ini. Di samping itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalilnya, karena di dalam persidangan tanggal 11 Januari 2016 lalu, bukti-bukti Pemohon tidak dapat diverifikasi dan tidak disahkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terutama bukti-bukti P.32.b, P.18-P.27, P.34-P.36, P.42-P.44, P.47-P.48, P.52-P.59, P.56-P.60, P.66, P.68, P.74, P.78 dan P.79, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah tidak dapat dibuktikan di persidangan Mahkamah Konstitusi ini;

- (9) Dengan demikian, menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, untuk itu permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU.KAB.030.434197/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 Pukul 15.15 WIT.
- Menetapkan Pasangan Terpilih DRS. Celcius Watae, M.H. - Muh. Markum, S.H., M.H., M.M. sebagai Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Keerom Provinsi Papua Tahun 2015;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 01 sampai dengan bukti PT- 43, sebagai berikut:

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1.	PT - 01	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 42/KPTS/KPU.KAB.030.434197/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015
2.	PT - 02	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 Nomor 68/BA/KPU.KAB.030.434197/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015
3.	PT - 03	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 26/Kpts/KPU.Kab.030.434197/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015
4.	PT-04	Berita Acara Nomor 31/BA/KPU.KAB.030.434197/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
5.	PT - 05	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 28/Kpts/KPU.Kab.030.434197/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015
6.	PT - 06	Berita acara Nomor 34/BA/KPU.KAB.030.434197/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 tanggal 26 agustus 2015
7.	PT - 07	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 01,

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
		Kampung Wulukubun, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor01. Kampung Wulukubun. Distrik Skanto. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK
8.	PT – 08	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 02, Kampung Wulukubun, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor02. Kampung Wulukubun. Distrik Skanto. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
9.	PT – 09	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 03, Kampung Wulukubun, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor03. Kampung Wulukubun. Distrik Skanto. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
10.	PT - 10	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 01, Kampung Asyaman (Swakarsa), Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor01. Kampung Asyaman. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
11.	PT – 11	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 02, Kampung Asyaman (Swakarsa) , Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor02. Kampung Asyaman. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
12.	PT – 12	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 03, Kampung Asyaman (Swakarsa) , Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor03. Kampung Asyaman. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
13.	PT – 13	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 01, Kampung Arso Kota , Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor01. Kampung Arso Kota. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
14.	PT – 14	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 02, Kampung Arso Kota , Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
		Bupati Tahun 2015 TPS Nomor02. Kampung Arso Kota. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
15.	PT - 15	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 03, Kampung Arso Kota , Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor03. Kampung Arso Kota. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
16.	PT - 16	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 04, Kampung Arso Kota , Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor04. Kampung Arso Kota. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
17.	PT - 17	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 05, Kampung Arso Kota , Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor05. Kampung Arso Kota. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
18.	PT - 18	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 01, Kampung Yamta, Distrik Arso , Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
		Bupati Tahun 2015 TPS Nomor01. Kampung Yamta. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
19.	PT – 19	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 02, Kampung Yamta, Distrik Arso , Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor02. Kampung Yamta. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
20.	PT – 20	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 03, Kampung Yamta, Distrik Arso , Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor01. Kampung Yamta. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
21.	PT – 21	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 01, Kampung Yammua, Distrik Arso , Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Tps Nomor01. Kampung Yammua. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
22.	PT – 22	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 02, Kampung Yammua, Distrik Arso , Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
		Bupati Tahun 2015 TPS Nomor02. Kampung Yammua. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
23.	PT – 23	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 03, Kampung Yammua, Distrik Arso , Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor03. Kampung Yammua. Distrik Arso. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
24.	PT - 24	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 01, Kampung Ampas, Distrik Waris , Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor01. Kampung Ampas. Distrik Waris. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
25.	PT – 25	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 01, Kampung Amgotro, Distrik Web , Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati TAHUN 2015 TPS Nomor01. Kampung Amgotro. Distrik Web. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
26.	PT – 26	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 01, Kampung Dubu, Distrik Web , Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
		Bupati Tahun 2015 TPS Nomor01. Kampung Dubu. Distrik Web. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
27.	PT – 27	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 01, Kampung Embi, Distrik Web , Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor01. Kampung Embi. Distrik Web. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
28.	PT – 28	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 01, Kampung Semografi, Distrik Web , Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor01. Kampung Semografi. Distrik Web. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
29.	PT – 29	MODEL C-KWK BERITA ACARA Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TPS) 01, Kampung Umuaf, Distrik Web , Kabupaten Keerom. Dan MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 TPS Nomor01. Kampung Umuaf. Distrik Web. Kabupaten Keerom. Beserta Lampiran MODEL C1-KWK.
30.	PT – 30	Berita Acara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Dalam rangka penetapan pasangan calon Kepala Daerah kabupaten Keerom Provinsi Papua yang akan ditetapkan oleh DPP Partai GOLKAR, Tim Pilkada Pusat Partai GOLKAR Tahun 2015 telah melaksanakan Rapat dan sepakat memutuskan pasangan Calon dari Partai GOLKAR sebagai

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
		berikut: Calon Bupati: Drs. Celcius Watae, MH. Calon Wakil Bupati: Muhammad Markum, SH tanggal 25 juli 2015
31.	PT – 31	Keputusan Dewan pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-974/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom Provinsi Papua menetapkan dan mengesahkan Drs. Celcius Watae, MH sebagai Calon Bupati dan Muhammad Markum, SH., MM sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom Provinsi Papua tanggal 25 Juli 2015 ditandatangani Ketua Umum H.R. AGUNG LAKSONO Sekretaris Jendrerel Zainudin Amali
32.	PT – 32	MODEL B.1-KWK PARPOL Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom TH. 2015: 1. Nama Calon Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2015*): Drs. Celcius Watae, MH 2. Nama Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2015*): Muhammad Markum, SH., MM Jakarta, 25 Juli 2015 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya ditandatangani Ketua Umum H.R. AGUNG LAKSONO dan Sekretaris Jenderal ZAINUDIN AMALI
33.	PT – 33	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-171/DPP/GOLKAR/IV/2015 tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Keerom tanggal 30 April 2015 ditandatangani Ketua Umum H.R. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali. dan Lampiran Surat Keputusan Nomor: KEP-171/DPP/GOLKAR/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Susunan dan Komposisi Pelaksana Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Keerom
34.	PT – 34	Dewan Pimpinan Pusat Nomor:R-208/GOLKAR/VII/2015 Perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
		Keerom menetapkan dan mengesahkan Sdr. Drs. Celcius Watae, MH sebagai calon Kepala Daerah berpasangan dengan Sdr. Muhammad Markum, SH., MM sebagai calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom. Jakarta, 26 Juli 2015 ditandatangani Ketua Umum Aburizal Bakerie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham
35.	PT – 35	<p>MODEL B.1-KWK PARPOL Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati</p> <p>1. Nama Calon Bupati: Drs. Celcius Watae, MH</p> <p>2. Nama Calon Wakil Bupati: Muhammad Markum, SH., MM</p> <p>Jakarta, 26 Juli 2015 Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai Golongan Karya yang mengusulkan Pasangan Calon ditandatangani Ketua Umum Aburizal Bakerie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham</p>
36.	PT – 36	Surat Keputusan Nomor: KEP. 25/DPD/P-GOLKAR/P/VI/2015 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Kabupaten Keerom Masa Bhakti 2009-2015 tanggal 17 Juni 2015 ditandatangani Ketua KLEMEN TINAL, SE. MM dan Sekretaris BAHARUDDIN, SH beserta Lampiran Surat Keputusan Nomor: KEP.25/DPD/P-GOLKAR/P/VI/2015 Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Keerom Masa Bhakti 2009 - 2015 (Revitalisasi) ditetapkan di Jayapura pada tanggal 17 Juni 2015
37.	PT – 37	Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Arso Kab. Keerom, Lampiran DA.1-KWK penghitungan pada 17 Kampung
38.	PT – 38	Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Arso Timur Kab. Keerom, Lampiran DA.1- KWK Penghitungan pada 11 Kampung
39.	PT – 39	Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
		Perolehan Suara di Tingkat Distrik Senggi Kab. Keerom, lampiran DA.1-KWK Penghitungan pada 6 kampung
40.	PT-40	Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Skanto Kab. Keerom, Lampiran DA.1-KWK Penghitungan pada 9 Kampung
41.	PT-41	Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitngan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Waris Kab. Keerom, Lampiran DA.1-KWK WarisKab. Keerom, Lampiran DA.1-KWK Penghitungan pada 6 kampung
42.	PT-42	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Towe Kab. Keerom, Lampiran DA.1-KWK Penghitungan pada 6 Kampung
43.	PT-43	Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Web , Kab. Keerom, lampiran DA.1-KWK Penghitungan pada 6 Kampung

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogyanya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan

prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil

pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala

“badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya

menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan

dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di

bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara

sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 42/Kpts.Kab.030.434197/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015. (*vide* bukti P-1, Bukti TA-002, dan PT-01). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon

a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Keerom diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 42/Kpts.Kab.030.434197/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 15.15 WIT (13.15 WIB) .(*vide* bukti P-1, Bukti TA-002, dan PT-01);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 15.15 WIT (13.15 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 15.15 WIT (13.15 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 12.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 102/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor **26/Kpts/KPU.Kab.030.434197/VIII/2015** tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 (*vide* bukti P-8 dan PT-03), serta berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Nomor **28/Kpts/KPU.Kab.030.434197/ VIII./2015** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015) bertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2 (*vide* bukti P-9 dan PT-05); Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2015;

[3.6.3] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**,

tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, akan tetapi Pemohon mencantumkannya di dalam bagian Pokok Permohonan, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;

6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Keerom berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 57.785 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 11.128 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 13.248 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sejumlah 2.120 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Keerom adalah 57.785 jiwa;
- b. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 11.128 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 13.248 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal jumlah selisih antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) yang ditentukan adalah paling banyak: $2\% \times 13.248 = 265$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah $13.248 \text{ suara} - 11.128 \text{ suara} = 2.120$ suara atau 16%, sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Keerom Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU

8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan, serta eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **10.21 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Suhartoyo

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**